



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Shon Haji Jenis Kelamin Laki-laki Umur 58 tahun Agama Islam Pekerjaan Pedagang Alamat Dusun Krajan RT 023 RW 005 Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No.KTP. 3513121706640002, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

Nafisah Jenis Kelamin Perempuan Umur 55 Tahun Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah tangga Alamat Dusun Tanjung Lor RT.001 RW.001 Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No. KTP 3513125701670002, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**

Wiwik Alwiyah Jenis Kelamin Perempuan Umur 54 Tahun Agama Islam Pekerjaan Petani / Pekebun Alamat Dusun Krajan RT 023 RW 005 Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No.KTP 3513126208680001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**

Ahmad Baidlawi Jenis Kelamin Laki-laki Umur 52 Tahun Agama Islam Pekerjaan Petani / Pekebun Alamat Dusun Krajan RT 023 RW 005 Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No.KTP 3513122805700001, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**

Siti Maryam Jenis Kelamin Perempuan Umur 49 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Kebon RT 002 RW 001 Desa Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo No.KTP 3513184311730003, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

Moh. Dhofir Djamil Jenis Kelamin Laki-laki Umur 43 Tahun Agama Islam Pekerjaan Guru Alamat Dusun Krajan RT 023 RW 005 Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo No.KTP 3513120307790003 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

Muntamah Jenis Kelamin Perempuan Umur 74 Tahun Agama Islam Pekerjaan Petani / Pekebun Alamat Dusun Krajan RT 023 RW 005 Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No.KTP 3513126708480002 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prayuda Rudy Nurcahya, S.H.**, dan **Ardjawas, S.H.**, bertempat di Jl. Raya PB Sudirman – Pasar Kebonagung Blok B No. 02-03 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 06 Juli 2022 No.230/2022/SK/PDT.G/PN.Krs, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Muh Taufiqul Anwar Tempat Tanggal Lahir Probolinggo 28 Juni 1971 Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam bertempat di Dusun Nyato Desa Glagah RT 003 RW 002 Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasmoko Budijono, S.H., M.H., Muhammad Hasyim, S.H., Mustadji, S.H., dan Daeng Mahardika, S.H. keempatnya Advokat – Pengacara berkantor di Jalan Ikan Paus No.11 Kota Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 10 Agustus 2022 No.265/2022/SK/PDT.G/PN.Krs, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu pernah hidup seseorang bernama H. Djamil (telah meninggal dunia pada tahun 2013), bertempat tinggal terakhir di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa selama hidupnya almarhum H. Djamil pernah kawin untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan seorang perempuan bernama MUNTAMAH (Penggugat VII), mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - a. Shon Haji (Penggugat I);
 - b. Nafisah (Penggugat II);
 - c. Wiwik Alwiyah (Penggugat III);
 - d. Ahmad Baidlawi (Penggugat IV);
 - e. Siti Maryam (Penggugat V);
 - f. Ahmad Sahal (meninggal dunia tahun 1998, tidak mempunyai anak);
 - g. Moh. Dhofir Djamil (Penggugat VI);
3. Bahwa Almarhum H. Djamil selain meninggalkan anak/keturunan juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, Luas 17.642 M2, atas nama almarhum H. Djamil yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:
Utara : tanah milik Waheda;
Timur : tanah milik Waheda dan Ahmad Sutomo;
Barat : tanah milik B. Siswo;
Selatan : Aliran air (selokan);
4. Bahwa setelah almarhum H. Djamil meninggalkan dunia, tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan penuh oleh Para Penggugat dengan cara digunakan sebagai lahan pertanian tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
5. Bahwa selanjutnya sekira tahun 2014, atau tepatnya sekitar setahun setelah almarhum H. Djamil meninggal dunia, Tergugat mengajak Penggugat IV untuk tukar guling penggarapan tanah setengah/sepuluh dari tanah milik mendiang Almarhum H. Djamil yaitu seluas \pm 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 17.642 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013 tersebut, yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yaitu pada sisi sebelah barat, dengan batas-batas;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik Waheda;

Timur : tanah Sisa milik almarhum H. Djamil SHM No. 14/Desa

Jabung Wetan;

Barat : tanah milik B. Siswo;

Selatan : Aliran air (selokan);

Yang selanjutnya cukup disebut sebagai Obyek Sengketa, dengan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat yang tanahnya terletak di Blok Klampok RT. 002 RW. 001 Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat (Taufiqurrahman), seluas 8.343 M2;

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan secara lisan tersebut, Tergugat langsung mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa, sedangkan Penggugat IV yang telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat VII selaku istri dari mendiang Almarhum H.Djamil serta saudara-saudaranya yaitu Para Penggugat yang lain dalam perkara ini, juga langsung mengelola dan menguasai tanah yang diakui sebagai milik Tergugat yang tanahnya terletak di Blok Klampok RT. 002 RW. 001 Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat (Taufiqurrahman), seluas 8.343 M2 tersebut;
7. Selanjutnya sekira 4 (empat) tahun kemudian, atau pada tahun 2018 tiba-tiba Tergugat melarang Penggugat IV untuk mengerjakan dan mengelola tanah yang diakui sebagai milik Tergugat, namun sementara Tergugat tetap menguasai tanah milik mendiang Almarhum H.Djamil yaitu seluas \pm 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi), dari luas keseluruhan 17.642 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013;
8. Bahwa atas dasar peristiwa tersebut Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, karena tanah yang diakui sebagai milik Tergugat yang tanahnya terletak di Blok Klampok RT. 002 RW. 001 Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat (Taufiqurrahman), seluas 8.343 M2 tersebut bermasalah, namun Tergugat tidak berkenan meninggalkan tanah Obyek sengketa

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai alasan yang cenderung dibuat-buat. Sehingga pada akhirnya Para Penggugat mengajukan Pengaduan Polisi pada tanggal 22 Nopember 2018, dan hingga sampai saat ini Tergugat masih tetap tidak berkenan meninggalkan tanah Obyek Sengketa;

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Para Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak berhak atas tanah Obyek Sengketa tersebut yang sekarang berada pada kekuasaannya, karena itu harus diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barangnya;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar apabila para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga untuk menghindari semakin berlanjutnya kerugian yang dialami para Penggugat, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak/keturunan dan istri yang sah dari almarhum H. Djamil;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah obyek sengketa seluas \pm 8.800 m² (delapan ribu delapan ratus meter persegi) yaitu setengah/separuh dari tanah yang keseluruhannya seluas 17.642 M² sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013 tersebut, yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yaitu pada sisi sebelah barat, dengan batas-batas;
Utara : tanah milik Waheda;
Timur : tanah Sisa milik almarhum H. Djamil SHM No. 14/Desa;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabung Wetan

Barat : tanah milik B. Siswo;

Selatan: Aliran air (selokan);

Adalah hak milik Para Penggugat selaku keturunan (anak) dan istri dari almarhum H. Djamil;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari penghuni dan barang-barang, serta menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Vit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan atau banding;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u

Bilamana Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Sutji Imani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka proses persidangan dilanjutkan;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagai bantahan terhadap gugatan itu sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi

1. Dalam Eksepsi

a. Gugatan Para Penggugat Tergolong Error In Objecto ;

Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong Error In Objecto dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa luas tanah yang di dalilkan oleh Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa bukanlah luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat ;
- 2) Bahwa persil tanah yang di dalilkan oleh Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa bukanlah persil pada tanah yang dikuasai oleh Tergugat ;
- 3) Bahwa batas-batas tanah yang di dalilkan oleh Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa bukanlah batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat ;
- 4) Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tergolong Error In Objecto, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Gugatan Para Penggugat tergolong Obscuur libel

Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong Obscuur libel, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan “ tukar guling penggarapan tanah “ dan adanya “ kesepakatan “ ;
- b. Bahwa dengan menyebutkan “ tukar guling penggarapan tanah “ dan “ kesepakatan “ hal tersebut menunjukkan adanya suatu perikatan, ranah sengketa terkait perikatan atas dasar kesepakatan bukanlah ranah keperdataan “ Perbuatan Melawan Hukum “ melainkan “ Wanprestasi “;
- c. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah perihal Perbuatan Melawan

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum, sedangkan dari alur kronologi atau peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah terkait adanya kesepakatan, Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi ;

- d. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam pokok perkara ini ;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
- c. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 3, dengan alasan sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalil tersebut tidak benar karena terdapat banyak ketidaksesuaian antara dokumen hak dengan fisik tanah yang dianggap sebagai milik Alm. H. Djamil tersebut ;
- 2) Bahwa Sertipikat hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, luas 17.632 m², atas nama H. Djamil yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut patut diragukan kebenarannya, karena sepengetahuan Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh H. Djamil adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 an. H. Djamil yang diterbitkan pada tahun 1977, dengan Surat Ukur Gambar Situasi Tgl. 2-6-1977 No 40/1977, dengan luas 16,000 m², dengan penunjuk adalah C No. 375, persil 2a ;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Keterangan :

Tergugat mengetahui keadaan tersebut karena H. Djamil dengan P. Sihab (ayat Tergugat) adalah saudara sepupu atau sama-sama cucu dari Alm. P. Angwar Maridin.

- 3) Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 tahun 2013 patut diragukan keabsahannya, karena luas antara SHM No. 14/2013 memiliki luas yang berbeda dengan SHM No. 14/1977, yakni SHM No. 14 tahun 1977 dengan luas 16,000 m² sedangkan SHM No. 14 tahun 2013 dengan luas 17.642 m² ;
- 4) Bahwa Mahkamah Agung berpendapat dalam putusan nomor 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015: “ Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersertifikat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatam hukum”;
- d. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada pada posita poin 4, karena dalil yang diuraikan pada posita tersebut berdasarkan pada uraian atau dalil posita yang tidak benar, maka untuk itu sudah sepantasnya dalil tersebut di kesampingkan ;
- e. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pada posita poin 5 tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa tidak pernah ada tukar guling penggarapan atas tanah dengan luas 8.800 m² dari luas keseluruhan luas 17.642 m² yang terletak di Desa Jabung Wetan Kec. Paiton dengan tanah milik Tergugat yang terletak di desa Asembakor Kec. Kraksaan dengan luas 8,343 m² ;
 - 2) Bahwa Sertipikat hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, luas 17.632 m², atas nama H. Djamil yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut patut diragukan kebenarannya, karena sepengetahuan Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



yang dimiliki oleh H. Djamil adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 an. H. Djamil yang diterbitkan pada tahun 1977, dengan Surat Ukur Gambar Situasi Tgl. 2-6-1977 No 40/1977, dengan luas 16,000 m², dengan penunjuk adalah C No. 375, persil 2a ;

Keterangan :

Tergugat mengetahui keadaan tersebut karena H. Djamil dengan P. Sihab (ayah Tergugat) adalah keponakan H. Djamil atau cicit dari Alm. P. Angwar Maridin.

- 5) Bahwa jika yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah milik Alm. Sihab in casu orang tua Tergugat yang terletak di Desa Jabung Wetan yang dikuasai oleh Tergugat saat ini, maka hal tersebut adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa tanah Alm. Sihab yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah persil persil 4a dengan luas 0,735 ha/7350 m², yang terletak di Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo, dengan alas hak pipil C No. 371 an. Sihab *bukan* tanah persil 2a sebagaimana SHM No. 14 an. H. Djamil ;
 - Bahwa berawal dari tahun 2010, pada saat itu Tergugat mendapat penyerahan Pipil C. No. 371 an. Sihab dari di bank BRI, pipil tersebut dahulu oleh P.Sihab dijaminan kepada Bank BRI, namun setelah lunas jaminan tersebut belum sempat diambil P. Sihab, setelah P. Sihab meninggal dunia jaminan berupa Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut di serahkan kepada Tergugat ;
 - Bahwa atas dasar alas hak Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut, Tergugat menanyakan keberadaan tanah persil 4a luas 7350 m² milik Alm.Sihab kepada Para Penggugat dalam hal ini Penggugat IV, adapun lokasi tanah persil 4a luas 7350 m² yang di tunjukkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat adalah tanah

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



yang terletak Desa Jabung Wetan Kec. Paiton yang saat ini dikuasai dan di kelola oleh Tergugat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Pihak Perangkat Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah persil 4a luas 7350 m² ;

- 6) Bahwa tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa tersebut tidak sama batas-batas, luas maupun persilnya dengan tanah milik Alm. Sihab yang saat ini dikuasai oleh Tergugat saat ini, sehingga dari hal ketiksamaan tersebut dapat dipastikan gugatan Para Penggugat tidak benar, untuk itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat di tolak ;
- f. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 6 hal. 3 s/d 4 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu sudah sepantasnya dalil tersebut di tolak ;
- g. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 7 hal. 4 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, untuk itu sudah sepantasnya dalil tersebut di tolak ;
- h. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 8, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalil “ peristiwa “ yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
 - 2) Bahwa tidak benar ada masalah atas tanah milik Tergugat yang terletak di Blok Klampok RT.002 RW.001 Desa Asembakor, Kac. Kraksaan, Kab. Probolinggo ;
 - 3) Bahwa memang benar ada laporan polisi, namun laporan tersebut tidak dapat diproses karena penguasaan Tergugat adalah berdasarkan alas hak yang kuat dan sah;



- i. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 9 karena selain dalil gugatan tersebut tidak benar, dalil tersebut juga tidak berdasarkan hukum;
- j. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 10 karena selain dalil gugatan tersebut tidak benar, dalil tersebut juga tidak berdasarkan hukum;
- k. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 11, karena selain di dukung dalil gugatan yang tidak benar, dalil gugatan Para Penggugat juga tidak berdasarkan hukum ;
- l. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 12, karena selain di dukung dalil gugatan yang tidak benar, dalil gugatan Para Penggugat juga tidak berdasarkan hukum ;

B. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konpensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan materi Rekonsensi ini ;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini, Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat I s/d VI atau Para Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi I s/d VI atau Para Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa, adapun peristiwa hukum yang mendasari di ajukannya gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tahun 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sihab yang semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama SOFIA, dari perkawinan tersebut dikarunia 4 (empat orang anak, masing-masing :
 - 1) MUH. TAUFIQUL ANWAR (Penggugat Rekonsensi)
 - 2) ANISA HIDAYATI
 - 3) AHMAD NAFI'
 - 4) INAYATUR ROHMA



- b. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penggugat Rekonpensi yang merupakan anak kandung dari Alm. SIHAB merupakan Ahli Waris dari Alm. SIHAB, pasal 833 KUHPerdara menegaskan : *Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.*
- c. Bahwa semasa hidupnya Alm. Sihab memiliki beberapa bidang tanah diantaranya adalah tanah Persil No. 2b, luas 0495 ha/ 4950 m², yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan alas hak leter C Desa No. 371 atas nama Sihab, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Utara : Tanah Pancen
 - Timur : Saluran air/Tanah Sawah H. Dul Gani
 - Selatan : Saluran Air/Tanah Pancen
 - Barat : Tanah Sawah P. Tinggal
- Selanjutnya disebut Tanah Sengketa Rekonpensi
- d. Bahwa Tanah Sengketa Rekonpensi tersebut di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi IV (keponakan Alm. Sihab a quo orang tua Penggugat Rekonpensi), oleh karena tidak punya bukti Penggugat Rekonpensi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Tergugat Rekonpensi IV karena takut terjadi perpecahan dalam keluarga, namun oleh karena Para Tergugat Rekonpensi mulai terlebih dahulu dengan gugatan kompensinya sehingga Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan balik ;
- e. Bahwa pada awal tahun 2010 Penggugat Rekonpensi mendapat penyerahan Pipil C. No. 371 an. Sihab dari di bank BRI, pipil tersebut dahulu oleh P.Sihab dijaminan kepada Bank BRI, namun setelah lunas jaminan berupa Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut belum sempat diambil P. Sihab, hingga P. Sihab meninggal dunia ;
- f. Bahwa atas dasar alas hak Pipil C. No. 371 an. Sihab, Penggugat Rekonpensi meminta Tanah Sengketa

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi IV, atas permintaan tersebut Tergugat Rekonpensi IV menolak dengan alasan tanah tersebut telah bersertipikat, atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi menanyakan status Tanah Sengketa Rekonpensi kepada Perangkat Desa Jabung Wetan ternyata tanah tersebut belum bersertipikat;

- g. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi IV tersebut di atas jelas merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi a quo ;
- h. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi IV merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi IV atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan Tanah Sengketa Rekonpensi dari segala tanaman maupun benda tidak bergerak lainnya yang ada di atasnya, selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi yang merupakan anak kandung dari Alm. Sihab selaku yang berhak atas Tanah Sengketa Rekonpensi tersebut, dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Rekonpensi

1. Dalam Eksepsi

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tergolong Error In Objecto ;
- c. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tergolong Obscuur Libel ;
- d. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara



Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

B. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum tanah persil 2b luas 0495 ha/ 4950 m², yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo in casu Tanah Sengketa Rekonsensi, dengan alas hak leter C Desa No. 371 atas nama Sihab, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Pancen
- Timur : Saluran air/Tanah Sawah H. Dul Gani
- Selatan : Saluran Air/Tanah Pancen
- Barat : Tanah Sawah P. Tinggal

Merupakan hak milik yang sah dari P. Sihab sebagaimana alas hak leter C Desa No. 371 atas nama Sihab ;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Sihab yang dalam hal ini sebagai Tanah Sengketa Rekonsensi ;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah Sengketa dari segala tanaman maupun benda tidak bergerak lainnya yang ada di atasnya, selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi yang merupakan anak kandung dari Alm. Sihab selaku pemilik yang sah Tanah Sengketa Rekonsensi, dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara;

A. Dalam Kompensi Dan Rekonsensi;

Menghukum Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2022 dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan duplik tertanggal 7 September 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi melalui telah mengajukan bukti-bukti berupa surat, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama H. Djamil tertanggal 11 Mei 2022 diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Ahmad Salah tertanggal 11 Mei 2022 diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy surat keterangan ahli waris tanggal 25 Mei 2022 diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Buku Tanah Propinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton Desa Jabung Wetan atas nama H.Djamil Hak milik No.14 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.14 atas nama H.Djamil Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton Desa Jabung wetan diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas No:09/BA-35.13/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari kepolisian Resor Probolinggo Nomor B/570-SP2HP ke -2/XII/2018/ Satreskrim diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pengaduan tindak pidana pengrusakan tanggal 22 Nopember 2018 diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Shon Hajii, diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Nafisah, diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10
11. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Wiwik Alwiyah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 11;
12. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Ahmad Baidlawi diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Siti Maryam diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 13;
14. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Moh Dhofir Djamil diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 14 Kartu tanda penduduk atas nama;
15. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Muntamah diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2022 diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 16 ;
17. Fotocopy surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun 2022 di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P- 17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-17 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, Saksi tersebut adalah :

1. Saksi Mulyadi

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan sawah yang berada di blok temu binang dusun Krajan Desa Jabung wetan Kecamatan Paiton;
- Bahwa identitas tanah yang disengketakan sudah bersertifikat atas nama Haji Djamil ;
- Bahwa luas tanahnya sekitar satu hektar lebih;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebagian milik Haji Djamil ;
- Bahwa batas-batas tanah yaitu sebelah utara Saidah Timur selokan.
- Bahwa tanah itu sekarang yang menggarap Haji Taufik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah menjabat menjadi aparat desa Jabung wetan sebagai kasun penghulu air;
- Bahwa saksi menjadi aparat desa penghulu air dari tahun 1999 sampai 2016;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi aparat desa yang menguasai itu Pak Haji Djamil ;
- Bahwa Setelah Pak Haji Djamil meninggal kemudian diteruskan kepada Pak Taufik;
- Bahwa hubungan antara Pak Taufik dengan Son Haji sekeluarga dari ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Taufik menggarap tanah tersebut;
- Bahwa son Haji, nafisah, Wiwik sama Baidawi dan Siti Maryam itu putranya Haji Djamil ;
- Bahwa tanah Pak Haji Djamil itu separuhnya yang dikuasai oleh Taufik;
- Bahwa Pak Haji Djamil pernah memberitahu kalau sudah bersertipikat tahun 2013;
- Bahwa tanah yang bermasalah yang menjadi objek sengketa itu sebelah barat;
- Bahwa batas sebelah timur yang menjadi sengketa batas Pak Haji Djamil ;
- Bahwa saksi pernah melihat petugas BPN mengukur tanah waktu semasa hidupnya Haji Djamil dan saksi disuruh kepala desa waktu ada petugas BPN ikut mengukur tanah Haji Djamil ;
- Bahwa saksi mendengar Taufik menguasai tanah sawah tukar garapan tanah dengan Haji Djamil ditukar dengan asem bakar;
- Bahwa Taufik dengan Haji Djamil masih cucu langsung dan nenek Taufik masih saudara dengan Haji Djamil ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang sawah-sawah waktu saksi mengarit tanah sengketa tukar menukar'

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya tukar menukar kemudian langsung ada yang bekerja yaitu Taufik;
- Bahwa Taufik menggarap sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2016 Djamil sudah meninggal kemudian baru ada sengketa;
- Bahwa pada waktu Pak Djamil masih hidup tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa Hj Jamil masih menguasai dan kemudian diteruskan Pak Taufik;
- Bahwa Haji Djamil meninggal tahun 2013 seingat saksi dan terakhir menguasai tanah;
- Bahwa tanah Taufik yang menguasai hasil tukar menukar dan saksi tahu lokasi di Desa asembakor;
- Bahwa tukar menukar dengan Haji Baidawi sekarang saksi mendengar waktu di sawah;
- Bahwa Baidawi dengan Taufik hubungan ponakan, Taufik keponakan Baidawi son Haji dan kawan keponakan juga;
- Bahwa waktu itu saksi menarik pajak ke haji Djamil ;
- Bahwa pada saat menarik tidak ada yang berbeda semua sama atau sesuai nama di SPPT dan nama waktu itu Haji Djamil ;

2. Saksi Buali

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam masalah tanah sawah;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja adalah Haji Djamil dimana saksi bekerja merawat sawah;
- Bahwa istri saksi sebelum sudah bekerja dengan Haji Djamil yang luas tanah nya sekitar 800 deciare;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah itu ditukar, namun tidak mengetahui;
- Bahwa luas tanah Haji Djamil itu 1 hektar lebih;
- Bahwa yang menguasai separuhnya tanah milik Haji Djamil adalah Taufik;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang separuh lagi yang dikuasai oleh Haji Baidawi.
- Bahwa batas batas :
 - Barat : Baratnya lagi Haji Djamil ;
 - Selatan : Tidak tahu milik orang Jabung banbun atau saluran air;
 - Utara : Haji her Wahidah;
 - Timur : Mat;
- Bahwa saksi mendengar karena ditukar oleh Taufik sudah ditukar Haji Badawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Haji Baidawi pernah menggarap tanah yang ditukar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertipikat;
- Bahwa pada waktu Haji Djamil sudah meninggal lalu digarap oleh Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa tahun tanah tersebut digarap oleh Taufik;
- Bahwa tanah Taufik yang sudah ditukar dengan Haji Djamil hanya sebagian;
- Bahwa pembagian separuh saksi tidak tahu hanya mendengar kabar dari Baidawi;
- Bahwa Son Haji, Nafisah, Wiwik alwiyah, Ahmad Baidawi, Siti Maryam kesemuanya adalah anaknya Haji Djamil ;

3. Saksi Safi'i;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan terkait dengan tanah warisan keluarga yang dikuasai oleh Pak Taufik;
- Bahwa Pak Taufik punya tanah di jabung wetan setengah tukar garapan dengan tanah yang ada di Asembakor kemudian tanah yang ada di Asembakor dijual, kemudian oleh Pak Baidawi dan yang di garap oleh Pak Taufik dijabung wetan juga tidak diserahkan karena tukar garapan yang sebelah barat digarap oleh Pak Taufik, yang sebelah timur digarap oleh keluarga beliau.

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah adalah Pak Taufik tanah yang ada di Desa Asembakor yang tukar garapan dengan yang di Desa Jabung Wetan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang lokasinya di Jabung Wetan, sedangkan yang di Desa Asembakor saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu bersertipikat No. 14, dengan luas tanah 2 hektar atau tanah keseluruhan 17000 sekian;
- Bahwa batas sebelah selatan dengan salurah air dan saksi diajak oleh Baidawi waktu ada pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional pemeriksaan lokasi pada tahun 2019 dan Pak Taufik mengaku bahwa tanah itu miliknya, akhirnya dari Pak Baidawi meminta untuk petugas BPN melakukan pengukuran batas-batas sesuai dengan titik koordinat yang ada keseluruhan milik Pak Baidawi masih tercatat atas nama H. Djamil orang tua beliau;
- Bahwa yang menukar tanah adalah Pak Baidawi dengan Pak Taufik;
- Bahwa tanah yang ditukar sekitar kurang lebih 8500 yang di Desa Jabung Wetan sedangkan yang di Desa Asembakor saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tukar menukar sekitar 5 tahun yang lalu tahun 2017;
- Bahwa Pak Baidawi sudah tidak garap di Asembakor jadi yang di Jabung Wetan mau diambil kembali;
- Bahwa oleh Pak Taufik tidak diberikan yang pada akhirnya sampai perkara ini ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di Desa Asembakor di jual tahun berapa;
- Bahwa saksi mengatakan Pak Baidawi kapasitasnya dalam perkara ini sebagai ahli waris anak dari Hj Djamil ;
- Bahwa tanah itu dijual oleh Pak Taufik informasinya dari Pak Baidawi;
- Bahwa luas tanah 17000 saksi melihat sendiri sertipikatnya yang di jabung wetan lokasinya saksi bersama dengan Pak Baidawi dan orang-orang petugas BPN ke tempat lokasi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi ada 2 bidang petak di 1 lokasi tanah;
- Bahwa pada waktu pengukuran yang menguasai waktu itu Pak Taufik;
- Bahwa pada waktu ada aduan tahun 2018 ada advokat atas nama Sugiono yang mendampingi waktu pengaduan, dan yang menguasai tanah timur Pak Baidawi, Barat Pak Taufik, dan yang dipermasalahkan waktu di aduan yaitu punya Pak Taufik, pada waktu di adukan yang dikuasai Pak Taufik terkait pengrusakan sengon;
- Bahwa saksi melihat sertifikat No.14 dalam rangka Pak Baidawi sudah kenal baik dengan saksi meminta tolong penyelesaian perkara dan meminta di carikan pengacara dan karena saksi kenal dekat dan sering bertemu di pengajian;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah, dan saksi tahu sertifikat Haji Djamil orang tua Baidawi dan mengetahui semua permasalahan dari Pak Baidawi;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tahun 2009 bersama orang Polres dan hanya laporan tidak jalan, saksi mengantarkan mendaftarkan ke BPN untuk pengembalian batas dan menghantarkan petugas BPN ke lokasi;
- Bahwa secara kronologis saksi mengetahui dari cerita Pak Baidawi dan asal-usulnya dari Pak Baidawi;
- Bahwa Haji Djamil dapat tanah asal-usulnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pak Baidawi dengan Pak Taufik masih ada hubungan saudara kalau waris tidak ada kalau orang tuanya satu saudara.
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Pak baidawi dan pernah membayar SPPT;
- Bahwa saksi pernah mengurus SHM sertifikat yang lama dan memang tidak sesuai dengan yang baru, menurut BPN sesuai dengan ukuran yang ditunjukkan yang sekarang dan sesuai dengan gambar;
- Bahwa saksi pernah mengurus sertipikat orang ke BPN sertifikat Yang hilang Dan setelah diurus memang yang lama dengan yang

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tidak sesuai menurut BPN sesuai dengan yang diukur yang sekarang disesuaikan dengan gambar yang lama;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy lembaran buku Desa atas nama wajib IPEDA: SIHAB di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy lembaran buku Desa atas nama wajib IPEDA: MADASUR di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy lembaran buku Desa atas nama wajib IPEDA: P. SOEMAWI SATRAWI di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy lembaran buku Krawangan Desa Rekanan Persil No. 4a S II di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh Taufiqul Anwar di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy lembaran buku Desa atas nama wajib IPEDA: H. JAMIL di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy lembaran buku Desa atas nama wajib IPEDA: P. ANGWAR MARIDIN di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-7/ PR-2;
8. Fotocopy Akta pembagian Hak bersama No. 067/PPAATS//PAITON/ 2018 di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy lembaran buku Desa atas nama wajib IPEDA: M. TAUFIQ di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 26 Januari 2018 di perlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.14 atas nama H.Djamil Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggoi Kecamatan Paiton Desa Jabung wetan tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-11;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut T-1 sampai dengan T-11 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi tersebut adalah :

1. Saksi Muhammad;

- Bahwa saksi menjadi saksi masalah antara Son haji sama Pak Taufik masalah sengketa tanah yang letaknya yang saksi tahu kemarin di sebelah barat dipersil 4A;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sengketa bentuk akta, dan belum bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di desa Jabung Wetan;
- Bahwa luas tanah 735 dengan persil 4A atas nama Moh Taufik;
- Bahwa dari Moh Taufik tidak ada pergeseran luasnya 735;
- Bahwa batas tanah Selatan saluran air Utara batas Desa Jabung candi, Timur Pak Dafir, dan Timur Pak Fatmawati.
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu menjadi perangkat desa sekitar tahun 2016 yang menguasai tanah itu Pak Taufik batas 4A;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi mengetahui batas-batas karena pernah ada persoalan dibawa ke Desa jadi saksi paham;
- Bahwa yang dipermasalahkan kalau yang kemarin di kantor desa itu ada sertifikatnya.
- Bahwa saksi lupa nomor sertifikat yang di tunjukkan di Desa.
- Bahwa sertifikatnya seingat saksi atas nama Pak Haji Jalil;
- Bahwa pemahaman saksi kalau tanah yang sengketa ini setahu saksi milik Pak Taufik, sedangkan tanah yang ada sertifikat atas nama Pak Djamil saksi tidak tau letaknya;
- Bahwa pada waktu itu di desa Pak Taufik dan keluarganya hadir Son Haji hadir dengan keluarganya yang dipermasalahkan tanah yang sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang letter C atas nama Taufik, dan Haji Baidawi juga menyodorkan sertipikat juga waktu itu, Pak Taufik menyodorkan akta waktu itu surat atau waris namun isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil pertemuan di desa waktu itu melacak buku Krawang.
- Bahwa ada pengukuran di desa oleh BPN terhadap tanah ini dan saksi juga ikut yang berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang diukur itu tanah yang bersertipikat atau tidak;
- Bahwa petugas BPN kumpul waktu itu untuk mengukur tanah yang bersengketa dan yang bersertipikat;
- Bahwa di sebelah tanah objek sengketa ada yang digarap Son Haji sebelah timur dekat sampingnya dan saksi tahu Son Haji anaknya haji Djamil ;
- Bahwa Taufik itu dapat tanah yang sengketa dapat dari bapaknya Shihab;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Taufik pada waktu itu diukur oleh petugas BPN dan saksi ikut di lapangan ada Taufik;
- Bahwa petugas BPN turun setelah dari desa kemudian ke lapangan terus turun untuk mengukur;
- Bahwa yang menunjukkan sertipikat waktu itu pada saat pertemuan yang menunjukkan atau yang membawa Pak baidawi.
- Bahwa saksi pernah lihat Persib itu nomor 4A persil 2B dan saksi lupa yang jelas ada 2 (dua) sertipikat;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu atas nama Pak Mat Kasut;
- Bahwa Pak Taufik itu dapatnya dari Pak Shihab Pak Mat kasut dapat dari bapaknya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi di lokasi itu memang ada sekitar 3 petak.
- Bahwa sertipikat terbit tahun 1977 dan saksi menjabat perangkat desa tahun 2018.

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat perangkat desa Taufik atau baidawi, saksi tidak mengetahui adanya tukar menukar;
- Bahwa saksi diminta oleh kepala Desa untuk mengurus karena dianggap mengetahui oleh kepala Desa dan mempunyai pengalaman;
- Bahwa jabatan saksi di kantor desa sebagai kasun di desa;
- Bahwa kepala desa sekarang bapak Amrullah Hasyim;
- Bahwa persoalan yang di kantor desa itu antara Pak Taufik dan baidawi mau menyelesaikan permasalahan sengketa ini;
- Bahwa dari kantor BPN tidak memberi surat ukur dan ketika BPN datang saksi mengetahui;
- Bahwa BPN turun ke lokasi atas perintah kepala BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Taufik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara Taufik dengan rumah saksi;

2. Saksi Samsudin;

- Bahwa saksi dihadirkan ada sengketa yang dikuasai oleh Taufik;
- Bahwa saksi pernah membeli padi kepada Taufik;
- Bahwa luas tanah sekitar 750;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa dengan batas-batas :
 - Barat : Haji Abdul Gani;
 - Utara : Candi Jabung;
 - Timur : Haji Djamil ;
 - Selatan : Saluran air;
- Bahwa saksi memanen hasil sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa dari Taufik dengan Hj Baidawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tukar menukar antara Baidawi dengan Taufik;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah awalnya dari Pak kasum;
- Bahwa tanah Pak kasum diberikan ke Taufik;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar yang tanah Pak Sihab dikuasai Baidawi;
- Bahwa Batas- Batas tanah:
 - Barat : rekovensi Pak Buyan;
 - Selatan : pancen saluran air;
 - Timur : saluran air;
 - Utara : pancen dikuasai H. Baidawi;
- Bahwa asal-usul saksi tidak tahu tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa Taufik sekarang dikuasai Pak Matsul.
- Bahwa tanah yang dikuasai pernah dikuasai Baidawi 1 tahun yang lalu kemudian ditukar oleh Baidawi;
- Bahwa waktu saksi menanyakan untuk menebas padi saksi tanyakan katanya menjadi milik Pak Taufik;
- Bahwa tanah yang digarap Baidawi sebelah Selatan Taufik sebelah barat yang dipermasalahkan tanah 750;
- Bahwa tanah milik Taufik sudah bersertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsinya, maka setelah memperhatikan tanggapan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara mutatis mutandis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat **Tergolong Error In Objecto** dan **Gugatan Para Penggugat tergolong Obscuur libel** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan “tukar guling penggarapan tanah” dan adanya “kesepakatan”;
- Bahwa dengan menyebutkan “tukar guling penggarapan tanah” dan “kesepakatan” hal tersebut menunjukkan adanya suatu perikatan, ranah sengketa terkait perikatan atas dasar kesepakatan bukanlah ranah keperdataan “Perbuatan Melawan Hukum” melainkan “Wanprestasi”;
- Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dari alur kronologi atau peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah terkait adanya kesepakatan, Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi ;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, maka sudah pantasnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonvensi dalam replinya menyatakan tidaklah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana tersebut diatas, melainkan sudah masuk pada pembuktian pokok perkara dan untuk itu diperlukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut oleh karena kedua eksepsi tersebut saling berkaitan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi dalam gugatannya mendalilkan Almarhum H. Djamil meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, Luas 17.642 M2, atas nama almarhum H. Djamil yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Bahwa selanjutnya sekira tahun 2014, atau tepatnya sekitar setahun setelah almarhum H. Djamil meninggal dunia, Tergugat mengajak Penggugat IV untuk tukar guling penggarapan tanah setengah/sepuluh dari tanah milik mendiang Almarhum H. Djamil yaitu seluas ± 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 17.642 M2 yang menjadi objek sengketa;

Bahwa sekira 4 (empat) tahun kemudian, atau pada tahun 2018 tiba-tiba Tergugat melarang Penggugat IV untuk mengerjakan dan mengelola tanah yang diakui sebagai milik Tergugat, namun sementara Tergugat tetap menguasai tanah milik mendiang Almarhum H. Djamil yaitu seluas ± 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi), dari luas keseluruhan 17.642 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi bukanlah gugatan wanprestasi atau mencampuradukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sebagaimana eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum meskipun penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi didasarkan berdasarkan tukar guling sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, namun dalam jawabannya Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menyatakan tidak pernah ada tukar guling melainkan tanah milik Alm. Sihab yang adalah orang tua Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi berdasarkan alas hak pipil C No. 371 an. Sihab sehingga penguasaan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terhadap tanah objek sengketa juga atas alas hak namun apakah penguasaan tersebut berdasarkan alas hak yang sah hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas telah jelas bawah gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi sebagaimana gugatannya adalah merupakan gugatan Perbuatan melawan

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sebagaimana eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan demikian eksepsi **Error In Objecto** dan **Gugatan Para Penggugat tergolong Obscuur libel** tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Almarhum H. Djamil selain meninggalkan anak/keturunan juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, Luas 17.642 M2, atas nama almarhum H. Djamil yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah almarhum H. Djamil meninggalkan dunia, tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan penuh oleh Para Penggugat dengan cara digunakan sebagai lahan pertanian tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2014, atau tepatnya sekitar setahun setelah almarhum H. Djamil meninggal dunia, Tergugat mengajak Penggugat IV untuk tukar guling penggarapan tanah setengah/separuh dari tanah milik mendiang Almarhum H.Djamil yaitu seluas ± 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 17.642 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013, dengan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat yang tanahnya terletak di Blok Klampok RT. 002 RW. 001 Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat (Taufiqurrahman), seluas 8.343 M2;
- Bahwa sekira 4 (empat) tahun kemudian, atau pada tahun 2018 tiba-tiba Tergugat melarang Penggugat IV untuk mengerjakan dan mengelola tanah yang diakui sebagai milik Tergugat, namun sementara Tergugat tetap menguasai tanah milik mendiang Almarhum H.Djamil yaitu seluas ± 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi), dari luas

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 17.642 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah ada tukar guling penggarapan atas tanah dengan luas 8.800 m² dari luas keseluruhan luas 17.642 m² yang terletak di Desa Jabung Wetan Kec. Paiton dengan tanah milik Tergugat yang terletak di desa Asembakor Kec. Kraksaan dengan luas 8,343 m²;
- Bahwa tanah Alm. Sihab yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah persil 4a dengan luas 0,735 ha/7350 m², yang terletak di Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo, dengan alas hak pipil C No. 371 an. Sihab *bukan* tanah persil 2a sebagaimana SHM No. 14 an. H. Djamil ;
- Bahwa berawal dari tahun 2010, pada saat itu Tergugat mendapat penyerahan Pipil C. No. 371 an. Sihab dari di bank BRI, pipil tersebut dahulu oleh P.Sihab dijaminkan kepada Bank BRI, namun setelah lunas jaminan tersebut belum sempat diambil P. Sihab, setelah P. Sihab meninggal dunia jaminan berupa Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut di serahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa atas dasar alas hak Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut, Tergugat menanyakan keberadaan tanah persil 4a luas 7350 m² milik Alm.Sihab kepada Para Penggugat dalam hal ini Penggugat IV, adapun lokasi tanah persil 4a luas 7350 m² yang di tunjukkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat adalah tanah yang terletak Desa Jabung Wetan Kec. Paiton yang saat ini dikuasai dan di kelola oleh Tergugat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Pihak Perangkat Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah persil 4a luas 7350 m² ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dsekarang dikuasai oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa terletak Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang di peroleh dari almarhum H. Djamil yang adalah orang tua Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi?
- Apakah tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang diperoleh Alm. Sihab yang adalah orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan:

- Bahwa Almarhum H. Djamil selain meninggalkan anak/keturunan juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, Luas 17.642 M2, atas nama almarhum H. Djamil yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah almarhum H. Djamil meninggalkan dunia, tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan penuh oleh Para Penggugat dengan cara digunakan sebagai lahan pertanian tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2014, atau tepatnya sekitar setahun setelah almarhum H. Djamil meninggal dunia, Tergugat mengajak Penggugat IV untuk tukar guling penggarapan tanah setengah/separuh dari tanah milik mendiang Almarhum H.Djamil yaitu seluas ± 8.800 m2 (delapan ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan 17.642 M2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013, dengan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat yang tanahnya terletak di Blok Klampok RT. 002 RW. 001 Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat (Taufiqurrahman), seluas 8.343 M2;
- Bahwa sekira 4 (empat) tahun kemudian, atau pada tahun 2018 tiba-tiba Tergugat melarang Penggugat IV untuk mengerjakan dan mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diakui sebagai milik Tergugat, namun sementara Tergugat tetap menguasai tanah milik mendiang Almarhum H.Djamil yaitu seluas $\pm 8.800 \text{ m}^2$ (delapan ribu delapan ratus meter persegi), dari luas keseluruhan 17.642 M^2 sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan menyangkut menyangkut pokok perkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari..... tanggal telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang didampingi oleh masing-masing prinsipal dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menunjukan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Waheda

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliran air/selokan

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Djamil;

Sebelah barat berbatasan dengan Siswo

Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa objek sengketa berada di dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Pancen

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aliran air/selokan

Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan Air

Sebelah barat berbatasan dengan P. Tiryo

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan objek sengketa sehingga yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini adalah objek yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti (bukti surat dan saks-saksi) yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, bukti surat tertanda P-2 dan bukti surat tertanda P-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Djamil telah meninggal dunia pada 4 Agustus 2013 dimana H. Djamil menikah dengan Muntamah dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4 berupa buku tanah dimana bukti surat P-4 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata berbunyi Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tertanda P-4 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat (Vide : Pasal 1888 KUH Perdata dan putusan Mahkamah agung No. 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No.14 atas nama H. Djamil dengan luas 17.642 M2 tanah yang terletak di Desa Jabung Wetan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-6 berupa Acara Pengembalian Batas No:09/BA-35.13/VIII/2019 dimana pada tanggal 27 Agustus 2019 telah dilakukan pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Jabung atas nama H.Djamil yang batas-batas sebagaimana surat ukut nomor 01/Jabung Wetan/2013 (bukti surat tertanda P-5);

Menimbang bahwa terhadap persoalan apakah benar objek sengketa adalah milik Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.14 atas nama H. Djamil dengan luas 17.642 M2, terlebih dahulu perlu diketahui asal usul kepemilikan atau penguasaan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Mulyadi** yang menerangkan pada pokoknya:

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan sawah yang berada di blok temu binang dusun Krajan Desa Jabung wetan Kecamatan Paiton;
- Bahwa identitas tanah yang disengketakan sudah bersertifikat atas nama Haji Djamil ;
- Bahwa luas tanahnya sekitar satu hektar lebih;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebagian milik Haji Djamil ;
- Bahwa batas-batas tanah yaitu sebelah utara Saidah Timur selokan.
- Bahwa tanah itu sekarang yang menggarap Haji Taufik;
- Bahwa saksi dulu pernah menjabat menjadi aparat desa Jabung wetan sebagai kasun penghulu air;
- Bahwa saksi menjadi aparat desa penghulu air dari tahun 1999 sampai 2016;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi aparat desa yang menguasai itu Pak Haji Djamil ;
- Bahwa Setelah Pak Haji Djamil meninggal kemudian diteruskan kepada Pak Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Buali yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam masalah tanah sawah;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja adalah Haji Djamil dimana saksi bekerja merawat sawah;
- Bahwa istri saksi sebelum sudah bekerja dengan Haji Djamil yang luas tanah nya sekitar 800 deciare;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah itu ditukar, namun tidak mengetahui;
- Bahwa luas tanah Haji Djamil itu 1 hektar lebih;
- Bahwa yang menguasai separuhnya tanah milik Haji Djamil adalah Taufik;
- Bahwa yang separuh lagi yang dikuasai oleh Haji Baidawi.

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Haji Djamil sudah meninggal lalu digarap oleh Taufik; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safi'i; yang menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan terkait dengan tanah warisan keluarga yang dikuasai oleh Pak Taufik;
 - Bahwa Pak Taufik punya tanah di jabung wetan setengah tukar garapan dengan tanah yang ada di Asembakor kemudian tanah yang ada di Asembakor dijual, kemudian oleh Pak Baidawi dan yang di garap oleh Pak Taufik dijabung wetan juga tidak diserahkan karena tukar garapan yang sebelah barat digarap oleh Pak Taufik, yang sebelah timur digarap oleh keluarga beliau.
 - Bahwa yang menjual tanah adalah Pak Taufik tanah yang ada di Desa Asembakor yang tukar garapan dengan yang di Desa Jabung Wetan;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang lokasinya di Jabung Wetan, sedangkan yang di Desa Asembakor saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah itu bersertipikat No. 14, dengan luas tanah 2 hektar atau tanah keseluruhan 17000 sekian;
 - Bahwa batas sebelah selatan dengan salurah air dan saksi diajak oleh Baidawi waktu ada pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional pemeriksaan lokasi pada tahun 2019 dan Pak Taufik mengaku bahwa tanah itu miliknya, akhirnya dari Pak Baidawi meminta untuk petugas BPN melakukan pengukuran batas-batas sesuai dengan titik koordinat yang ada keseluruhan milik Pak Baidawi masih tercatat atas nama H. Djamil orang tua beliau;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi dahulu dikuasai dan digarap oleh Haji Djamil ;
- Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi dalam jawabannya menyatakan bahwa:
- Bahwa tanah Alm. Sihab yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah persil persil 4a dengan luas 0,735 ha/7350 m², yang terletak di Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo, dengan alas hak pipil C No. 371 an. Sihab *bukan* tanah persil 2a sebagaimana SHM No. 14 an. H. Djamil ;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tahun 2010, pada saat itu Tergugat mendapat penyerahan Pipil C. No. 371 an. Sihab dari di bank BRI, pipil tersebut dahulu oleh P.Sihab dijaminan kepada Bank BRI, namun setelah lunas jaminan tersebut belum sempat diambil P. Sihab, setelah P. Sihab meninggal dunia jaminan berupa Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut di serahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa atas dasar alas hak Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut, Tergugat menanyakan keberadaan tanah persil 4a luas 7350 m² milik Alm.Sihab kepada Para Penggugat dalam hal ini Penggugat IV, adapun lokasi tanah persil 4a luas 7350 m² yang di tunjukkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat adalah tanah yang terletak Desa Jabung Wetan Kec. Paiton yang saat ini dikuasai dan di kelola oleh Tergugat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Pihak Perangkat Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo jika tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah tanah persil 4a luas 7350 m² ;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dimana Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi baru mengetahui mempunyai tanah Desa Jabung Wetan Kec. Paiton sekitar tahun 2010 setelah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendapatkan penyerahan Pipil C. No. 371 an. Sihab dari di bank BRI, dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menanyakan keberadaan tanah persil 4a luas 7350 m² milik Alm.Sihab kepada Para Penggugat dalam hal ini Penggugat IV, adapun lokasi tanah persil 4a luas 7350 m² yang di tunjukkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tanah yang terletak Desa Jabung Wetan Kec. Paiton yang saat ini dikuasai dan di kelola oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang sekarang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang lainnya juga menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat hak Milik (SHM) No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/Jabung Wetan/2013, luas 17.632 m², atas nama H. Djamil (bukti surat tertanda P-5) yang di dalilkan oleh Para Penggugat tersebut patut diragukan kebenarannya, karena sepengetahuan Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh H. Djamil adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 an. H. Djamil yang diterbitkan pada tahun 1977, dengan Surat Ukur Gambar Situasi Tgl. 2-6-1977 No 40/1977, dengan luas 16,000 m²,(bukti surat tertanda T-11

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan bukti surat tertanda P-4) dengan penunjuk adalah C No. 375, persil 2a ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 tahun 2013 (bukti surat tertanda P-5) patut diragukan keabsahannya, karena luas antara SHM No. 14/2013 memiliki luas yang berbeda dengan SHM No. 14/1977, (bukti surat tertanda T-11 sama dengan bukti surat tertanda P-4), yakni SHM No. 14 tahun 1977 dengan luas 16,000 m² sedangkan SHM No. 14 tahun 2013 dengan luas 17.642 m² ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-5 berupa Sertipikat Hak Milik No.14 atas nama H.Djamil dimana sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (pasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5 tahun 1960 Jo pasal 1 angkat 20 PP 24 tahun 1997);

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 32 PP 24 tahun 1997 menyebutkan: (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 tahun 2013 (bukti surat tertanda P-5)?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa Berita Acara Pengembalian Batas No:09/BA-35.13/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam bukti surat yang dikeluarkan adalah Kementerian Agraria Dan tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo berupa berita acara pengembalian batas No.09/BA-35.13/VIII/2019 pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 yang bertanda tangan dibawah ini Nama Heri Sakti Wibowo selaku staff seksi Infrastruktur Pertanahan melaksanakan pengembalian batas berdasarkan permohonan H. Ahmad Badlawi anak dari H. Djamil menyebutkan pada poin 2 setelah diadakan pengukuran pengembalian batas bidang sesuai dengan penunjukan batas fisik oleh pemohon, batas-batas tersebut dapat dikembalikan sebagaimana surat ukur No.01/Jabung Wetan/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi **Mulyadi** dan saksi **Safi'** juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tanah yang telah bersertifikat atas nama H. Djamil dengan demikian Menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tahun 2013 An. H. Djamil (bukti surat tertanda P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Apakah tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang di peroleh dari almarhum H. Djamil yang adalah orang tua Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana tersebut diatas perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah ahli waris dari almarhum H. Djamil ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa keterangan kematian atas nama H. Djamil tertanggal 11 Mei 2022 dimana H,Djamil telah meninggal dunia 4 Agustus 2013 Di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat keterangan Ahli Waris tanggal 25 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Para Ahli Waris yakni Shon Haji (Penggugat I), Hj. Nafisah (Penggugat II), Wiwik Alwiyah (Penggugat III), Ahmad Baidlawi (Penggugat IV), Siti Maryam (Penggugat V) Moh. Dhofir (Penggugat VI) dan Muntamah (Penggugat VII) yang menerangkan sebagai ahli waris dari H. Djamil diketahui oleh Kepala Desa Jabung Wetan dan Camat Paiton hal tersebut juga di dukung oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi bahwa H. Djamil adalah orang tua

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi kecuali Penggugat VII (Muntamah) adalah istri dari H. Djamil dengan demikian Para Tergugat adalah Ahli Waris dari H. Djamil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah sebagian dari tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 tahun 2013 An. H. Djamil (bukti surat tertanda P-5) dengan luas kurang lebih luas 8.800 M2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi adalah ahli waris dari H.Djamil sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi maka petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan 4 (empat) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangka petitum angka 5 (empat) yakni Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari penghuni dan barang-barang, serta menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga petitum angka 5 (lima) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) yakni menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini eksekusi riil dapat dilaksanakan dan perkara pokoknya bukanlah untuk pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan pembayaran uang paksa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) yakni Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Vit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan atau banding Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 maka tuntutan yang demikian ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi dikabulkan sebagian maka menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Sihab memiliki beberapa bidang tanah diantaranya adalah tanah Persil No. 2b, luas 0495 ha/ 4950 m², yang terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan alas hak leter C Desa No. 371 atas nama Sihab, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Pancen
- Timur : Saluran air/Tanah Sawah H. Dul Gani
- Selatan : Saluran Air/Tanah Pancen
- Barat : Tanah Sawah P. Tinggal

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa Rekonpensi

- Bahwa Tanah Sengketa Rekonpensi tersebut di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi IV (keponakan Alm. Sihab a quo orang tua Penggugat Rekonpensi), oleh karena tidak punya bukti Penggugat Rekonpensi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Tergugat Rekonpensi IV karena takut terjadi perpecahan dalam keluarga, namun oleh karena Para Tergugat Rekonpensi mulai terlebih dahulu dengan gugatan konpensinya sehingga Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan balik ;
- Bahwa pada awal tahun 2010 Penggugat Rekonpensi mendapat penyerahan Pipil C. No. 371 an. Sihab dari di bank BRI, pipil tersebut dahulu oleh P.Sihab dijaminan kepada Bank BRI, namun setelah lunas jaminan berupa Pipil C. No. 371 an. Sihab tersebut belum sempat diambil P. Sihab, hingga P. Sihab meninggal dunia ;
- Bahwa atas dasar alas hak Pipil C. No. 371 an. Sihab, Penggugat Rekonpensi meminta Tanah Sengketa Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi IV, atas permintaan tersebut Tergugat Rekonpensi IV menolak dengan alasan tanah tersebut telah bersertipikat, atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi menanyakan status Tanah Sengketa Rekonpensi kepada Perangkat Desa Jabung Wetan ternyata tanah tersebut belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa bila mencermati gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi menyangkut objek sengketa sama yakni tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 tahun 2013 (bukti surat tertanda P-5) dan telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi dan telah dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi menurut

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



pendapat Majelis Hakim gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konpensasi haruslah ditolak;

Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat
Rekonsensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat
Rekonsensi/Tergugat Konpensasi ditolak, maka kepada Tergugat Konpensasi/
Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat
Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak/keturunan dan istri
yang sah dari almarhum H. Djamil;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah obyek sengketa seluas \pm
8.800 m² (delapan ribu delapan ratus meter persegi) yaitu
setengah/separuh dari tanah yang keseluruhannya seluas 17.642 M2
sebagaimana tercatat dalam SHM No. 14/Desa Jabung Wetan, Surat
Ukur tanggal 09-10-2013, No. 01/ Jabung Wetan/2013 tersebut, yang
terletak di Desa Jabung Wetan, Kecamatan Paiton Kabupaten
Probolinggo, yaitu pada sisi sebelah barat, dengan batas-batas;
Utara : tanah milik Waheda;
Timur : tanah Sisa milik almarhum H. Djamil SHM No. 14/Desa;
Jabung Wetan
Barat : tanah milik B. Siswo;
Selatan: Aliran air (selokan);
Adalah hak milik Para Penggugat selaku keturunan (anak) dan istri dari
almarhum H. Djamil;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah
objek sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang
sangat merugikan hak para Penggugat;

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.



5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari penghuni dan barang-barang, serta menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami, **I Made Yuliada, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan **Doni Silalahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Krs.tanggal 26 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Aliman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dan kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Syafruddin, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H. M.H.

Doni Silalahi, SH.,

Panitera Pengganti



Aliman, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-;
2. Panggilan, dll.....	Rp. 405.000,-;
4. ATK.....	Rp. 75.000,-;
5. PNBP.....	Rp. 30.000,-
6. Materai Putusan.....	Rp. 10.000,-;
7. PS.....	Rp.1.720.000,-
8. Sumpah.....	Rp. 160.000.-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
J u m l a h.....	Rp. 2.440.000,- ;
(dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);	